

WALIKOTA JAMBI

NOMOR 182 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022-2024

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah harus menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Penetapan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Smart City (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1);
- Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);
- 8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 56);
- Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI.

KESATU

: Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai panduan dalam penerapan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

KEDUA

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan untuk:

- a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
- kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.

KETIGA

: Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Sasaran SPBE

BAB III Kondisi Aktual SPBE Kota Jambi

BAB IV Peta Rencana SPBE Kota Jambi

BAB V Penutup

VEENDAT . Deta Pencana Sistem Pemerintahan Berhasis Elektronik

KELIMA

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dengan memperhatikan:

- a. perkembangan keadaan;
- b. kebutuhan Daerah;
- c. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
- c. perubahan RPJMD;
- d. perubahan Rencana Strategis;
- e. perubahan Arsitektrur SPBE; dan/atau
- f. ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di JAMBI

Pada tanggal 20 Maret 2023

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
- 2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi.
- 3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi di Jambi.
- 4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : TAHUN 2023 TANGGAL : MARET 2023

TENTANG: PENETAPAN PETA RENCANA SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 - 2024

54

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

DAFTA	R ISI	
BAB I	PENDAHULUAN9)
1.1	Latar Belakang)
1.2	Dasar Hukum	
1.3	Maksud dan Tujuan13	5
	1.3.1 Maksud	5
	1.3.2 Tujuan	3
1.4	Ruang Lingkup	3
BAB II	SASARAN SPBE14	ŀ
2.1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Jambi14	ŀ
	2.1.1 Visi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)14	ŀ
	2.1.2 Misi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)15	5
	2.1.3 Tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)15	5
	2.1.4 Sasaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)15	5
2.2	Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kota Jambi16	5
	2.2.1 Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)16	5
	2.2.2 Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 17	7
	2.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3
	2.2.4 Sumber Daya Manusia SPBE19)
2.3	Evaluasi dan Penilaian SPBE)
BAB II	I KONDISI AKTUAL SPBE KOTA JAMBI24	1
3.1	Hasil Evaluasi SPBE Tahun 202124	1
3.2	Kondisi Aktual Implementasi SPBE25	5
	3.2.1 Struktur Organisasi30	
	3.2.2 Kebijakan34	4
	3.2.3 Tata Kelola TIK35	5
	3.2.4 Infrastruktur Jaringan38	3
	3.2.5 Aplikasi dan Website4	1
3.3	Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	
	Kota Jambi54	4
	3 3 1 Visi5	4

55	V PETA RENCANA SPBE KOTA JAMBI	BAB IV
55	PETA RENCANA SPBE	4.1
88	DETAIL IMPLEMENTASI PETA RENCANA SPBE	4.2
241	PENUTUP	BAB V

BAB V

PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Jambi tahun 2022 - 2024 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Jambi. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kota Jambi sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kota Jambi, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kota Jambi meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kota Jambi meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk *roadmap* yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggung jawab kegiatan. Dokumen Peta Rencana SPBE Kota Jambi ini bukan dokumen yang statis, namun merupakan dokumen dinamis dan fleksibel.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kota Jambi harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Jambi. Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Kota Jambi dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Jambi ke depan demi mewujudkan good governance di Kota Jambi yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA